



PUTUSAN

Nomor 64 /Pid.Sus/2020/PN Kng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	MUHAMAD KIKI ALGIFARI Bin TOTO
Tempat lahir	:	Kuningan
Umur/tanggal lahir	:	26 Tahun / 10 Agustus 1993
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/		
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Dusun Pahing Rt. 06 Rw. 02 Desa Karanganyar Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta
Pendidikan	:	SMA (tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 April 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor A.5/21/IV/2020/Sat Resnarkoba;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh:

- 1)Penyidik sejak tanggal 19 April 2020 sampai dengan tanggal 8 Mei 2020;
- 2)Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;
- 3)Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020;
- 4)Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020;
- 5)Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020;
- 6) Perpanjang masa tahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuningan sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020

Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Anang Rochyana, S, S.H., 2. Empud Mahpudin S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pancaran

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN.Kng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hati beralamat di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Kuningan Jalan Pengadilan No. 2 Kuningan berdasarkan Surat Penetapan tanggal 5 Agustus 2020 Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN KNG, surat penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas, untuk memberikan bantuan hukum kepada Terdakwa di depan persidangan Pengadilan Negeri Kuningan secara Cuma-Cuma (Prodeo) dan membebankan biaya bantuan hukum kepada Negara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMAD KIKI ALGIFARI Bin TOTO** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah sebagai orang yang melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **MUHAMAD KIKI ALGIFARI Bin TOTO** selama **2 (dua) tahun** dikurangkan selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone Sony Xperia warna putih.
Dirampas untuk Negara.
 - Kartu Sim Im3 dengan nomor 0857 9564 1710.
Dimusnahkan.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN.Kng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada terdakwa **MUHAMAD KIKI ALGIFARI Bin TOTO** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa dan Penasehat hukum Terdakwa yang disampaikan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut bahwa terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya oleh karena itu terdakwa memohon kepada majelis hakim supaya memberikan hukuman yang ringan-ringanya ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan Tanggapan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya,

Menimbang, bahwa atas Tanggapan penuntut umum tersebut Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa telah Menanggapi secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya tetap Permohonannya ;

Menimbang, Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa terdakwa MUHAMAD KIKI ALGIFARI Bin TOTOpada hari Jum'at tanggal 17 April 2020 sekira pukul 14.00 wibatau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada kurun waktu bulan April 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Pahing Rt. 06 Rw. 02 Desa Karanganyar Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu**, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 17 April 2020 sekira pukul 14.00 wib terdakwa menghubungi teman terdakwa yakni saksi ANTON SUSENO Bin EDI SAEDI (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) dengan maksud memesan obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 250 (dua ratus

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN.Kng.



lima puluh) strip dan 1 (satu) toples obat jenis Hexymer, kemudian untuk pembayarannya terdakwa mentransfer uang pembelian obat senilai Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) ke rekening lupa atas nama ANTON SUSENO. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa menghubungi saksi ANTON dengan maksud menanyakan pesanan terdakwa yaitu obat jenis Trihexyphenidyl dan Hexymer, kemudian sekira pukul 16.00 wib ketika terdakwa sedang berada di rumah Perumahan Pesona Alam Kuningan Blok D3 Kelurahan Cipari Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan, datang beberapa orang yang terdakwa tidak kenal mengaku dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kuningan mengamankan terdakwa dengan alasan sebelumnya telah mengamankan saksi ANTON dengan barang bukti berupa 1 (satu) dus paket Tiki warna hitam yang berisikan obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl sebanyak 250 (seratus) strip dan obat yang diduga jenis Hexymer sebanyak 1 (satu) toples yang diakui saksi ANTON bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang dipesan kepada saksi ANTON dan pada saat pihak kepolisian Polres Kuningan melakukan penangkapan terhadap terdakwa hanya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Sony Xperia warna Putih milik terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan saksi ANTON. Atas kejadian tersebut terdakwa dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Kuningan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl dan obat yang diduga jenis Hexymer tersebut adalah untuk dijual kembali.
- Bahwa jika obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl laku terjual terdakwa mendapatkan keuntungan bersih di setiap penjualan 1 (satu) strip sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan jika obat yang diduga jenis Hexymer tersebut terjual terdakwa mendapatkan keuntungan bersih di setiap penjualan 1 (satu) toples sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl dan Hexymer dilakukan pengujian sesuai dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Sampel Obat oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan No. : 442/2149/Dinkes/2020 tanggal 07 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Hj. N. Ade Entin Surtini, S.Farm., Apt dan Dewi Erlys Tri Irmayanti, S.Farm., Apt selaku Pemeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diketahui dr. Hj. Susi Lusiyanti, MM selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

A. Barang bukti :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat, setelah dibuka didalamnya terdapat :

- 1 (satu) strip bertuliskan "Trihexyphenidyl tablet 2 mg" produksi Holi Pharma berisikan 10 (sepuluh) butir tablet.
- 1 (satu) klip bening berisikan 10 (sepuluh) butir tablet berwarna kuning bertuliskan "mf".

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa :

Nama : ANTON SUSENO Bin EDI SAEDI
Tempat/Tgl lahir : Kunjangan, 19 November 1996 / 23 tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Lingkungan Mukti Rt. 15 Rw. 05 Kelurahan

Windusengkahan

Kecamatan

Kuningan Kabupaten Kuningan

B. Maksud Pemeriksaan :

Apakah barang bukti tersebut diatas secara organoleptis benar merupakan sediaan farmasi obat jenis Trihexyphenidil dan Hexymer?

C. Prosedur Pemeriksaan :

Terhadap barang bukti tersebut dilakukan pemeriksaan secara Uji Organoleptis berdasarkan perbandingan dengan obat asli dalam kemasan produksi pabrik.

D. Hasil Pemeriksaan :

No	Barang Bukti	Pemeriksaan	Sampel Barang Bukti	Obat Asli
1	Trihexyphenidyl Produksi : Holi Pharma	Warna	Putih	Putih
		Bentuk	Bulat	Bulat
		Ukuran Diameter	0,9 cm	0,9 cm
		Rasa	Tidak terlalu pahit	Tidak terlalu pahit
		Bau	Tidak berbau	Tidak berbau
		Kelarutan dalam Air	Agak mudah larut	Agak mudah larut
		Bentuk Sediaan	Tablet	Tablet
		Tulisan dalam Tablet	Tidak ada	Tidak ada
2	Tablet Berwarna	Warna	Kuning	Kuning

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN.Kng.



	Kuning			
	Bertuliskan "mf"			
		Bentuk	Bulat	Bulat
		Ukuran Diameter	0,7 cm	0,7 cm
		Rasa	Pahit	Pahit
		Bau	Tidak berbau	Tidak berbau
		Kelarutan dalam Air	Agak mudah larut	Agak mudah larut
		Bentuk Sediaan	Tablet	Tablet
		Tulisan dalam Tablet	mf	mf

E. Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Organoleptis dapat disimpulkan bahwa :

1. Obat yang bertuliskan "Trihexyphenidyl tablet 2 mg" produksi Holi Pharma diduga merupakan sediaan farmasi obat jenis *Trihexyphenidyl*.
2. Obat yang berwarna kuning bertuliskan "mf" diduga merupakan sediaan farmasi obat jenis "*Hexymer*" yang mengandung bahan aktif *Trihexyphenidyl*.

F. Keterangan :

Trihexyphenidyl sebagai anti Parkinson / anti cholinergic, termasuk kedalam Golongan Obat Keras, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika.

- Bahwa terdakwa mengedarkan obat-obatan tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MUHAMAD KIKI ALGIFARI Bin TOTOpada hari Jum'at tanggal 17 April 2020 sekira pukul 14.00 wibatau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada kurun waktu bulan April 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Pahing Rt. 06 Rw. 02 Desa Karanganyar Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar**, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 17 April 2020 sekira pukul 14.00 wib terdakwa menghubungi teman terdakwa yakni saksi ANTON SUSENO Bin EDI SAEDI (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) dengan maksud memesan obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) strip dan 1 (satu) toples obat jenis Hexymer, kemudian untuk pembayarannya terdakwa mentransfer uang pembelian obat senilai Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) ke rekening lupa atas nama ANTON SUSENO. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa menghubungi saksi ANTON dengan maksud menanyakan pesanan terdakwa yaitu obat jenis Trihexyphenidyl dan Hexymer, kemudian sekira pukul 16.00 wib ketika terdakwa sedang berada di rumah Perumahan Pesona Alam Kuningan Blok D3 Kelurahan Cipari Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan, datang beberapa orang yang terdakwa tidak kenal mengaku dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kuningan mengamankan terdakwa dengan alasan sebelumnya telah mengamankan saksi ANTON dengan barang bukti berupa 1 (satu) dus paket Tiki warna hitam yang berisikan obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl sebanyak 250 (seratus) strip dan obat yang diduga jenis Hexymer sebanyak 1 (satu) toples yang diakui saksi ANTON bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang dipesan kepada saksi ANTON dan pada saat pihak kepolisian Polres Kuningan melakukan penangkapan terhadap terdakwa hanya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Sony Xperia warna Putih milik terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan saksi ANTON. Atas kejadian tersebut terdakwa dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Kuningan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl dan obat yang diduga jenis Hexymer tersebut adalah untuk dijual kembali.
- Bahwa jika obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl laku terjual terdakwa mendapatkan keuntungan bersih di setiap penjualan 1 (satu) strip sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan jika obat yang diduga

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN.Kng.



jenis Hexymer tersebut terjual terdakwa mendapatkan keuntungan bersih di setiap penjualan 1 (satu) toples sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl dan Hexymer dilakukan pengujian sesuai dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Sampel Obat oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan No. : 442/2149/Dinkes/2020 tanggal 07 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Hj. N. Ade Entin Surtini, S.Farm., Apt dan Dewi Erlis Tri Irmayanti, S.Farm., Apt selaku Pemeriksa dan diketahui dr. Hj. Susi Lusiyanti, MM selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

A. Barang bukti :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat, setelah dibuka didalamnya terdapat :

- 1 (satu) strip bertuliskan "Trihexyphenidyl tablet 2 mg" produksi Holi Pharma berisikan 10 (sepuluh) butir tablet.
- 1 (satu) klip bening berisikan 10 (sepuluh) butir tablet berwarna kuning bertuliskan "mf".

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa :

Nama : ANTON SUSENO Bin EDI SAEDI
Tempat/Tgl lahir : Kunjangan, 19 November 1996 / 23 tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Lingkungan Mukti Rt. 15 Rw. 05 Kelurahan

Windusengkahan Kecamatan
Kuningan Kabupaten Kuningan

B. Maksud Pemeriksaan :

Apakah barang bukti tersebut diatas secara organoleptis benar merupakan sediaan farmasi obat jenis Trihexyphenidyl dan Hexymer?

C. Prosedur Pemeriksaan :

Terhadap barang bukti tersebut dilakukan pemeriksaan secara Uji Organoleptis berdasarkan perbandingan dengan obat asli dalam kemasan produksi pabrik.

D. Hasil Pemeriksaan :

No	Barang Bukti	Pemeriksaan	Sampel Barang Bukti	Obat Asli
1	Trihexyphenidyl Produksi : Holi Pharma	Warna	Putih	Putih



		Bentuk	Bulat	Bulat
		Ukuran Diameter	0,9 cm	0,9 cm
		Rasa	Tidak terlalu pahit	Tidak terlalu pahit
		Bau	Tidak berbau	Tidak berbau
		Kelarutan dalam Air	Agak mudah larut	Agak mudah larut
		Bentuk Sediaan	Tablet	Tablet
		Tulisan dalam Tablet	Tidak ada	Tidak ada
2	Tablet Berwarna Kuning Bertuliskan "mf"	Warna	Kuning	Kuning
		Bentuk	Bulat	Bulat
		Ukuran Diamater	0,7 cm	0,7 cm
		Rasa	Pahit	Pahit
		Bau	Tidak berbau	Tidak berbau
		Kelarutan dalam Air	Agak mudah larut	Agak mudah larut
		Bentuk Sediaan	Tablet	Tablet
		Tulisan dalam Tablet	mf	mf

E. Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Organoleptis dapat disimpulkan bahwa :

- Obat yang bertuliskan "Trihexyphenidyl tablet 2 mg" produksi Holi Pharma diduga merupakan sediaan farmasi obat jenis *Trihexyphenidyl*.
- Obat yang berwarna kuning bertuliskan "mf" diduga merupakan sediaan farmasi obat jenis "*Hexymer*" yang mengandung bahan aktif *Trihexyphenidyl*.

F. Keterangan :

Trihexyphenidyl sebagai anti Parkinson / anti cholinergic, termasuk kedalam Golongan Obat Keras, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk mengedarkan obat-obatan tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.



Menimbang, bahwa, terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak Mengajukan Keberatan atau Eksepsi ;

Menimbang, Bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DIMAS ARGA Biantoro, SE**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan adanya tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin berupa obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl dan Hexymer yang dilakukan oleh terdakwa dan sdr. ANTON SUSENO.
- Saksi menerangkan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira pukul 16.00 Wib di Perumahan Pesona Alam Blok D3 Kel. Cipari Kec. Cigugur Kab. Kuningankemudian sdr. ANTON SUSENO ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira pukul 15.30 Wib di rumahnya beralamat di Lingkungan Mukti Rt.15/05 Kel. Windusengkahan Kec. Kuningan dan Kab. Kuningan.
- Saksi menerangkan bahwa Terdakwamengedarkan sediaan Farmasi berupa obat jenis Trihexyphenidyl dan hexymer tersebut dengan cara akan dijual atau diedarkan kembali ke orang lain.
- Saksi menerangkan awal mula kejadian ketika pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira pukul 12.00 Wib ketika saksi bersama Sdr. YAKRUM melakukan tugas penyelidikan di Kec. Kuningan Kab. Kuningan, saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang dengan ciri-ciri tertentu di Desa Sengkahan Kec dan Kab. Kuningan, diduga mengedarkan obat-obatan terlarang, atas dasar laporan tersebut saksi dan rekan saksi menyelidiki seseorang yang dimaksud kemudian sekira pukul 15.30 wib saksi menemukan seseorang yang dimaksud di depan rumahnya yang beralamat di Lingkungan Mukti Rt. 15 Rw. 05 Kel. Windusengkahan Kec. Kuningan dan Kab. Kuningan kemudian saksi mengamankan seseorang dimaksud dan menanyakan identitas orang tersebut kemudian diketahui bernama ANTON SUSENO kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti dari sdr. ANTON SUSENO berupa 1 (satu) dus paket Tiki warna hitam

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN.Kng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisikan obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 250 (seratus) strip dan 1 (satus) toples obat jenis Hexymer berikut uang hasil penjualan sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi Note 8 warna hitam, dan dari keterangan sdr. ANTON SUSENO bahwa barang bukti berupa obat tersebut adalah pesanan terdakwa, dari keterangan sdr. ANTON tersebut kemudian saksi dan rekan saksi mengembangkannya lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sekitar jam 16.00 Wib di Perumahan Pesona Alam Blok D3 Kel. Cipari Kec. Cigugur Kab. Kuningan, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti alat komunikasi berupa 1 (satu) unit Handphone merk Sony Xperia warna putih. Atas kejadian tersebut selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Kuningan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Saksi menerangkan bahwa saksi menanyakan kepada sdr. ANTON SUSENO bahwa sdr. ANTON mendapatkan obat jenis Trihexyphenidyl dan Hexymer tersebut dengan caramemesan kepada Sdr. JAJANG warga Jakarta Timur melalui telpon akan tetapi oleh sdr. ANTON SUSENO menawarkan / menjual kepada terdakwa seharga Rp. 3.300.000,-(tiga juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga akhirnya Terdakwa mentransfer uang yang dimaksud kepada sdr. ANTON SUSENO untuk pembelian obat tersebut.
- Saksi menerangkan setelah saksi tanyakan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa dan sdr. ANTON menerangkan bahwa membeli obat jenis Trihexyphenidyl dan Hexymer dari Sdr. JAJANG tersebut sebanyak 1 (satu) kali pembelian.
- Saksi menerangkan setelah ditanyakan kepada Terdakwa dan sdr. ANTON menerangkan bahwa awal mulanya pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekira pukul 14.00 wib ketika sdr. ANTON SUSENO sedang berada di rumahnya di Lingkungan Mukti Rt. 015 Rw. 005 Kelurahan Windusengkahan Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan, kemudian terdakwa warga Perum Pesona Alam Kel. Cipari Kec. Cigugur Kab. Kuningan menghubungi sdr. ANTON dengan maksud ingin pesan obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) strip dan 1 (satu) toples obat jenis Hexymer, kemudian sdr. ANTON memesan barang berupa obat jenis

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN.Kng.



Trihexyphenidyl dan Hexymer kepada Sdr. JAJANG warga Jakarta Timur melalui telpon untuk membeli/memesan 250 (dua ratus lima puluh) strip dan 1 (satu) toples obat jenis Hexymer, tidak lama kemudian Sdr. JAJANG kembali menghubungi sdr. ANTON SUSENO dan menjelaskan barang ada dengan harga sebesar Rp.2.825.000,- (dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah), lalu sekitar jam 15.00 Wib sdr. ANTON berangkat ke jasa transfer BriLink di Desa Windusengkahan Kec. Kuningan Kab. Kuningan untuk mentransfer pembelian obat jenis Trihexyphenidyl dan Hexymer kepada Sdr. JAJANG yang sebelumnya terdakwa sudah mentranfer uang sejumlah Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr, ANTON SUSENO tersebut.

- Saksi menerangkan setelah saksi tanyakan kepada Terdakwa bahwa obat jenis Trihexyphenidyl dan Hexymer tersebut rencananya akan dijual sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) setiap 1 (satu) butir.
- Saksi menerangkan bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pihak berwenang untuk mengedarkan obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl dan Hexymer tersebut serta tidak memiliki kesaksian khusus (pendidikan) dibidang kefarmasian.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan majelis hakim di persidangan.
- Bahwa Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

2. Saksi **YAKRUM RISKI NOVANDRI**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan adanya tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin berupa obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl dan Hexymeryang dilakukan oleh terdakwa dan sdr. ANTON SUSENO.
- Saksi menerangkan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira pukul 16.00 Wib di Perumahan Pesona Alam Blok D3 Kel. Cipari Kec. Cigugur Kab. Kuningankemudian sdr. ANTON SUSENO ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira pukul 15.30 Wib di rumahnya beralamat di Lingkungan Mukti Rt.15/05 Kel. Windusengkahan Kec. Kuningan dan Kab. Kuningan.

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN.Kng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa Terdakwamengedarkan sediaan Farmasi berupa obat jenis Trihexyphenidyl dan hexymer tersebut dengan cara akan dijual atau diedarkan kembali ke orang lain.
- Saksi menerangkan awal mula kejadian ketika pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira pukul 12.00 Wib ketika saksi bersama Sdr. DIMAS melakukan tugas penyelidikan di Kec. Kuningan Kab. Kuningan, saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang dengan ciri-ciri tertentu di Desa Sengkahan Kec dan Kab. Kuningan, diduga mengedarkan obat-obatan terlarang, atas dasar laporan tersebut saksi dan rekan saksi menyelidiki seseorang yang dimaksud kemudian sekira pukul 15.30 wib saksi menemukan seseorang yang dimaksud di depan rumahnya yang beralamat di Lingkungan Mukti Rt. 15 Rw. 05 Kel. Windusengkahan Kec. Kuningan dan Kab. Kuningan kemudian saksi mengamankan seseorang dimaksud dan menanyakan identitas orang tersebut kemudian diketahui bernama ANTON SUSENO kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti dari sdr. ANTON SUSENO berupa 1 (satu) dus paket Tiki warna hitam yang berisikan obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 250 (seratus) strip dan 1 (satus) toples obat jenis Hexymer berikut uang hasil penjualan sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi Note 8 warna hitam, dan dari keterangan sdr. ANTON SUSENO bahwa barang bukti berupa obat tersebut adalah pesanan terdakwa, dari keterangan sdr. ANTON tersebut kemudian saksi dan rekan saksi mengembangkannya lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sekitar jam 16.00 Wib di Perumahan Pesona Alam Blok D3 Kel. Cipari Kec. Cigugur Kab. Kuningan, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti alat komunikasi berupa 1 (satu) unit Handphone merk Sony Xperia warna putih. Atas kejadian tersebut selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Kuningan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Saksi menerangkan bahwa saksi menanyakan kepada sdr. ANTON SUSENO bahwa sdr. ANTON mendapatkan obat jenis Trihexyphenidyl dan Hexymer tersebut dengan caramemesan kepada Sdr. JAJANG warga Jakarta Timur melalui telpon akan tetapi

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN.Kng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh sdr. ANTON SUSENO menawarkan / menjual kepada terdakwa seharga Rp. 3.300.000,-(tiga juta tiga ratus ribu rupiah) sehigga akhirnya Terdakwa mentransfer uang yang dimaksud kepada sdr. ANTON SUSENO untuk pembelian obat tersebut.

- Saksi menerangkan setelah saksi tanyakan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa dan sdr. ANTON menerangkan bahwa membeli obat jenis Trihexyphenidyl dan Hexymer dari Sdr. JAJANG tersebut sebanyak 1 (satu) kali pembelian.
- Saksi menerangkan setelah ditanyakan kepada Terdakwa dan sdr. ANTON menerangkan bahwa awal mulanya pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekira pukul 14.00 wib ketika sdr. ANTON SUSENO sedang berada di rumahnya di Lingkungan Mukti Rt. 015 Rw. 005 Kelurahan Windusengkahan Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan, kemudian terdakwa warga Perum Pesona Alam Kel. Cipari Kec. Cigugur Kab. Kuningan menghubungi sdr. ANTON dengan maksud ingin pesan obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) strip dan 1 (satu) toples obat jenis Hexymer, kemudian sdr. ANTON memesan barang berupa obat jenis Trihexyphenidyl dan Hexymer kepada Sdr. JAJANG warga Jakarta Timur melalui telpon untuk membeli/memesan 250 (dua ratus lima puluh) strip dan 1 (satu) toples obat jenis Hexymer, tidak lama kemudian Sdr. JAJANG kembali menghubungi sdr. ANTON SUSENO dan menjelaskan barang ada dengan harga sebesar Rp.2.825.000,- (dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah), lalu sekitar jam 15.00 Wib sdr. ANTON berangkat ke jasa transfer Brilink di Desa Windusengkahan Kec. Kuningan Kab. Kuningan untuk mentransfer pembelian obat jenis Trihexyphenidyl dan Hexymer kepada Sdr. JAJANG yang sebelumnya terdakwa sudah mentranfer uang sejumlah Rp. 3.300.000,-(tiga juta tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr. ANTON SUSENO tersebut.
- Saksi menerangkan setelah saksi tanyakan kepada Terdakwabahwa obat jenis Trihexyphenidyl dan Hexymer tersebut rencananya akan dijual sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) setiap 1 (satu) butir.
- Saksi menerangkan bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pihak berwenang untuk mengedarkan obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl dan Hexymer tersebut serta tidak memiliki kesaksian khusus (pendidikan) dibidang kefarmasian.

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN.Kng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan majelis hakim di persidangan.
- Bahwa Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

3. Saksi **ANTON SUSENO Bin EDI SAEDI**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan adanya tindak pidana mengedarkan sediaan Farmasi berupa obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl dan Hexymer dengan tidak memiliki ijin yang dilakukan terdakwa.
- Saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Saksi menerangkan saksi mengetahui Terdakwaditangkap oleh pihak kepolisian Polres Kuningan pada hari Senin tanggal 18 April 2020 sekira pukul 16.00 wib di Perumahan Pesona Alam Kuningan Blok D3 Kelurahan Cipari Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan.
- Saksi menerangkan bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Kuningan ketika saksi ditangkap terlebih dahulu oleh pihak kepolisian di rumah saksi dan ditemukan barang bukti berupa obat-obatan yang diduga jenis Trihexyphenidyl dan Hexymer milik Terdakwa kemudian saksi bersama pihak kepolisian berangkat untuk mengamankan Terdakwa.
- Saksi menerangkan awalnya pada hari Jumat tanggal 17 April 2020sekira pukul 14.00 wibketika saksi sedang berada di rumah yang beralamat di Lingkungan Mukti Rt. 015 Rw. 005 Kelurahan Windusengkahan Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan, kemudian Terdakwa menghubungi saksi dengan maksud ingin pesan obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) strip dan 1 (satu) toples obat jenis Hexymer, kemudian saksi memesan obat jenis Trihexyphenidyl dan Hexymer kepada Sdr. JAJANG warga Jakarta Timur melalui telpon untuk membeli/memesan 250 (dua ratus lima puluh) strip dan 1 (satu) toples obat jenis Hexymer, tidak lama kemudian Sdr. JAJANG kembali menghubungi saksi dan menjelaskan barang ada dan menyuruh saksi untuk mentrasfer terlebih dahulu sebesar Rp. 2.825.000,- (dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah), lalu sekitar jam 15.00 Wib saksi berangkat ke

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN.Kng.



jasa transfer BriLink di Desa Windusengkahan Kec. Kuningan Kab. Kuningan untuk mentransfer uang pembelian obat tersebut yang sebelumnya terdakwa sudah mentranfer uang sejumlah Rp. 3.300.000,-(tiga juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi.

- Saksi menerangkan adapun maksud dan tujuan saksi dan Terdakwamembeli obat jenis Trihexyphenidyl dan Hexymer kepada Sdr. JAJANG tersebut untuk dijual kembali kepada orang lain.
- Saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020, sekitar jam 15.30 Wib ketika saksi sedang berada di rumah, datang paket yang sebelumnya saksi pesan dari Sdr. JAJANG yaitu paket obat jenis Trihexyphenidyl dan Hexymer yang berada didalam paket 1 (satu) dus paket TiKi warna hitam. Tidak lama kemudian datang beberapa orang yang saksi tidak kenal mengaku dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kuningan mengamankan saksi dan melakukan pengeledahan sehingga diketemukan barang bukti 1 (satu) dus paket Tiki warna hitam yang berisikan obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 250 (seratus) strip dan 1 (satus) toples, berikut uang hasil penjualan sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiami Redmi Note 8 warna hitam, Atas kejadian tersebut saksi berikut barang bukti di bawa ke Kantor Satuan Resrse Narkoba Polres Kuningan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan majelis hakim di persidangan.
- Bahwa Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, Bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, Bahwa Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (**a de charge**);

Menimbang, Bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan terdakwa telah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN.Kng.



Farmasi berupa berupa obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl dan Hexymer dengan tidak memiliki izin.

- Terdakwa menerangkan cara terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara membeli dan menjual kembali sediaan Farmasi berupa obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl dan Hexymer dengan tidak memiliki izin.
- Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian Polres Kuningan ketika pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Perumahan Pesona Alam Kuningan Blok D3 Kelurahan Cipari Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan.
- Terdakwa menerangkan dan mengakui awal mulanya pada hari Jum'at tanggal 17 April 2020 sekira pukul 14.00 wib terdakwa menghubungi Sdr ANTON dengan maksud memesan obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) strip dan 1 (satu) toples obat jenis Hexymer, kemudian untuk pembayarannya terdakwa mentransfer uang pembelian obat tersebut senilai Rp 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) sekira pukul 15.00 wib terdakwa pergi ke Brilink yang beralamat di Darmaloka Desa Darma Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan ke rekening milik sdr. ANTON setelah itu terdakwa kembali pulang ke rumah. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr. ANTON dengan maksud menanyakan pesanan terdakwa yaitu obat jenis Trihexyphenidyl dan Hexymer, kemudian sekira pukul 16.00 wib ketika sedang berada di rumah Perumahan Pesona Alam Kuningan Blok D3 Kelurahan Cipari Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan, datang beberapa orang yang terdakwa tidak kenal mengaku dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kuningan mengamankan terdakwa dengan alasan sebelumnya telah mengamankan sdr. ANTON dengan barang bukti 1 (satu) dus paket Tiki warna hitam yang berisikan obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl sebanyak 250 (seratus) strip dan obat yang diduga jenis Hexymer sebanyak 1 (satu) toples milik terdakwa. Atas kejadian tersebut terdakwa dan Sdr. ANTON berikut barang bukti dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Kuningan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Terdakwa menerangkan bahwa saat pihak kepolisian Polres Kuningan melakukan penangkapan terhadap terdakwa hanya ditemukan barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk Sony Xperia warna Putih milik terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan sdr. ANTON.

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN.Kng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan maksud dan tujuan terdakwa membeli obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) strip dan obat yang diduga jenis Hexymer sebanyak 1 (satu) toples dari sdr ANTON yaitu untuk dijual kembali.
- Terdakwa menerangkan bahwa obat jenis obat jenis Trihexyphenidyl rencananya akan terdakwa jual seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) butir dan obat jenis Hexymer dijual seharga Rp. 4.000 (empat ribu rupiah) setiap 1 (satu) butir.
- Terdakwa menerangkan jika obat jenis Trihexyphenidyl tersebut laku terjual seluruhnya akan mendapatkan keuntungan bersih di setiap penjualan 1 (satu) strip senilai Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan untuk obat jenis Hexymer mendapatkan keuntungan bersih di setiap penjualan 1 (satu) toples senilai Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- Terdakwa menerangkan membeli obat jenis Trihexyphenidyl dan Hexymer kepada Sdr ANTON baru pertama kali.
- Terdakwa menerangkan tidak mempunyai keahlian khusus dalam bidang Farmasi dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau kepolisian untuk mengedarkan sediaan Farmasi berupa obat jenis Trihexyphenidyl dan Hexymer.
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yaitu:

- 1 (satu) unit handphone Sony Xperia warna putih berikut kartu Sim 3G dengan nomor 0857 9564 1710.

Menimbang, Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa MUHAMAD KIKI ALGIFARI Bin TOTOPada hari Jum'at tanggal 17 April 2020 sekira pukul 14.00 wib bertempat di rumah terdakwa di Dusun Pahing Rt. 06 Rw. 02 Desa Karanganyar Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN.Kng.



rangkaian perbuatan sebagai berikut : Berawal pada hari Jum'at tanggal 17 April 2020 sekira pukul 14.00 wib terdakwa menghubungi teman terdakwa yakni saksi ANTON SUSENO Bin EDI SAEDI (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) dengan maksud memesan obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) strip dan 1 (satu) toples obat jenis Hexymer, kemudian untuk pembayarannya terdakwa mentransfer uang pembelian obat senilai Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) ke rekening lupa atas nama ANTON SUSENO. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa menghubungi saksi ANTON dengan maksud menanyakan pesanan terdakwa yaitu obat jenis Trihexyphenidyl dan Hexymer, kemudian sekira pukul 16.00 wib ketika terdakwa sedang berada di rumah Perumahan Pesona Alam Kuningan Blok D3 Kelurahan Cipari Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan, datang beberapa orang yang terdakwa tidak kenal mengaku dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kuningan mengamankan terdakwa dengan alasan sebelumnya telah mengamankan saksi ANTON dengan barang bukti berupa 1 (satu) dus paket Tiki warna hitam yang berisikan obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl sebanyak 250 (seratus) strip dan obat yang diduga jenis Hexymer sebanyak 1 (satu) toples yang diakui saksi ANTON bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang dipesan kepada saksi ANTON dan pada saat pihak kepolisian Polres Kuningan melakukan penangkapan terhadap terdakwa hanya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Sony Xperia warna Putih milik terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan saksi ANTON. Atas kejadian tersebut terdakwa dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Kuningan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl dan obat yang diduga jenis Hexymer tersebut adalah untuk dijual kembali.
- Bahwa jika obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl laku terjual terdakwa mendapatkan keuntungan bersih di setiap penjualan 1 (satu) strip sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan jika obat yang diduga jenis Hexymer tersebut terjual terdakwa mendapatkan keuntungan bersih di setiap penjualan 1 (satu) toples sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN.Kng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl dan Hexymer dilakukan pengujian sesuai dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Sampel Obat oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan No. : 442/2149/Dinkes/2020 tanggal 07 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Hj. N. Ade Entin Surtini, S.Farm., Apt dan Dewi Erlys Tri Irmayanti, S.Farm., Apt selaku Pemeriksa dan diketahui dr. Hj. Susi Lusiyanti, MM selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat, setelah dibuka didalamnya terdapat :

1. 1 (satu) strip bertuliskan "Trihexyphenidyl tablet 2 mg" produksi Holi Pharma berisikan 10 (sepuluh) butir tablet.
2. 1 (satu) klip bening berisikan 10 (sepuluh) butir tablet berwarna kuning bertuliskan "mf".

Barang bukti tersebut diatas adalah milik saksi :

Nama : ANTON SUSENO Bin EDI SAEDI

Tempat/Tgl lahir : Kuningan, 19 November 1996 / 23 tahun

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Lingkungan Mukti Rt. 15 Rw. 05

Kelurahan Windusengkahan Kecamatan

Kuningan Kabupaten Kuningan

- Bahwa terdakwa mengedarkan obat-obatan tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.
- Terdakwa menerangkan cara terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara membeli dan menjual kembali sediaan Farmasi berupa obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl dan Hexymer dengan tidak memiliki izin. Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian Polres Kuningan ketika pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Perumahan Pesona Alam Kuningan Blok D3 Kelurahan Cipari Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan. Terdakwa menerangkan dan mengakui awal mulanya pada hari Jum'at tanggal 17 April 2020 sekira pukul 14.00 wib terdakwa menghubungi Sdr ANTON dengan maksud memesan obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) strip dan 1 (satu) toples obat jenis Hexymer, kemudian untuk pembayarannya terdakwa mentransfer uang pembelian obat tersebut senilai Rp 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) sekira

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN.Kng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 15.00 wib terdakwa pergi ke Brilink yang beralamat di Darmaloka Desa Darma Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan ke rekening milik sdr. ANTON setelah itu terdakwa kembali pulang ke rumah. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr. ANTON dengan maksud menanyakan pesanan terdakwa yaitu obat jenis Trihexyphenidyl dan Hexymer, kemudian sekira pukul 16.00 wib ketika sedang berada di rumah Perumahan Pesona Alam Kuningan Blok D3 Kelurahan Cipari Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan, datang beberapa orang yang terdakwa tidak kenal mengaku dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kuningan mengamankan terdakwa dengan alasan sebelumnya telah mengamankan sdr. ANTON dengan barang bukti 1 (satu) dus paket Tiki warna hitam yang berisikan obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl sebanyak 250 (seratus) strip dan obat yang diduga jenis Hexymer sebanyak 1 (satu) toples milik terdakwa. Atas kejadian tersebut terdakwa dan Sdr. ANTON berikut barang bukti dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Kuningan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Terdakwa menerangkan bahwa saat pihak kepolisian Polres Kuningan melakukan penangkapan terhadap terdakwa hanya ditemukan barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk Sony Xperia warna Putih milik terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan sdr. ANTON. Terdakwa menerangkan maksud dan tujuan terdakwa membeli obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) strip dan obat yang diduga jenis Hexymer sebanyak 1 (satu) toples dari sdr ANTON yaitu untuk dijual kembali. Terdakwa menerangkan bahwa obat jenis Trihexyphenidyl rencananya akan terdakwa jual seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) butir dan obat jenis Hexymer dijual seharga Rp. 4.000 (empat ribu rupiah) setiap 1 (satu) butir. Terdakwa menerangkan jika obat jenis Trihexyphenidyl tersebut laku terjual seluruhnya akan mendapatkan keuntungan bersih di setiap penjualan 1 (satu) strip senilai Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan untuk obat jenis Hexymer mendapatkan keuntungan bersih di setiap penjualan 1 (satu) toples senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- Terdakwa menerangkan membeli obat jenis Trihexyphenidyl dan Hexymer kepada Sdr ANTON baru pertama kali. Terdakwa menerangkan tidak mempunyai keahlian khusus dalam bidang Farmasi dan tidak memiliki

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN.Kng.



izin dari pihak yang berwenang atau kepolisian untuk mengedarkan sediaan Farmasi berupa obat jenis Trihexyphenidyl dan Hexymer. Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya. Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama Pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Setiap Orang

Menimbang bahwa Yang dimaksud dengan Unsur Tersebut diatas adalah setiap orang atau barang siapa selaku subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut, dalam Perkara ini orang atau seseorang yang telah diajukan Kedepan Persidangan oleh JPU sebagai Terdakwa dalam perkara ini atas pertanyaan Majelis Hakim dipersidangan adalah **MUHAMAD KIKI ALGIFARI Bin TOTO**, sebagaimana Identitasnya yang termuat dalam Surat Dakwaan JPU yang telah dibenarkan oleh Terdakwa tersebut sehingga tidak terjadi kesalahan akan orang (Error In Person) dan selama di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN.Kng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP;

Menimbang berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas dengan demikian unsur Setiap Orang tersebut telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.

Menimbang, bahwa memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu. Menurut Memori van Toelichting KUHP dijelaskan bahwa “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui”. Dengan demikian seseorang dapat dituduh melakukan suatu tindak pidana apabila ia menghendaki dan mengetahui adanya akibat dari tindak pidana yang ia lakukan. Hal itulah yang dikenal dengan istilah kesengajaan.

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai mana dipersidangan Bahwa terdakwa MUHAMAD KIKI ALGIFARI Bin TOTOpada hari Jum'at tanggal 17 April 2020 sekira pukul 14.00 wib bertempat di rumah terdakwa di Dusun Pahing Rt. 06 Rw. 02 Desa Karanganyar Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut : Berawal pada hari Jum'at tanggal 17 April 2020 sekira pukul 14.00 wib terdakwa menghubungi teman terdakwa yakni saksi ANTON SUSENO Bin EDI SAEDI (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) dengan maksud memesan obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) strip dan 1 (satu) toples obat jenis Hexymer, kemudian untuk pembayarannya terdakwa mentransfer uang pembelian obat senilai Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) ke rekening lupa atas nama ANTON SUSENO. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa menghubungi saksi ANTON dengan maksud menanyakan pesanan terdakwa yaitu obat jenis Trihexyphenidyl dan Hexymer, kemudian sekira pukul 16.00 wib ketika terdakwa sedang berada di rumah Perumahan Pesona Alam Kuningan Blok D3 Kelurahan Cipari Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan, datang beberapa orang yang terdakwa tidak kenal mengaku dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kuningan

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN.Kng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan terdakwa dengan alasan sebelumnya telah mengamankan saksi ANTON dengan barang bukti berupa 1 (satu) dus paket Tiki warna hitam yang berisikan obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl sebanyak 250 (seratus) strip dan obat yang diduga jenis Hexymer sebanyak 1 (satu) toples yang diakui saksi ANTON bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang dipesan kepada saksi ANTON dan pada saat pihak kepolisian Polres Kuningan melakukan penangkapan terhadap terdakwa hanya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Sony Xperia warna Putih milik terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan saksi ANTON. Atas kejadian tersebut terdakwa dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Kuningan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl dan obat yang diduga jenis Hexymer tersebut adalah untuk dijual kembali. Bahwa jika obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl laku terjual terdakwa mendapatkan keuntungan bersih di setiap penjualan 1 (satu) strip sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan jika obat yang diduga jenis Hexymer tersebut terjual terdakwa mendapatkan keuntungan bersih di setiap penjualan 1 (satu) toples sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, Bahwa obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl dan Hexymer dilakukan pengujian sesuai dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Sampel Obat oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan No. : 442/2149/Dinkes/2020 tanggal 07 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Hj. N. Ade Entin Surtini, S.Farm., Apt dan Dewi Erlys Tri Irmayanti, S.Farm., Apt selaku Pemeriksa dan diketahui dr. Hj. Susi Lusiyanti, MM selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat, setelah dibuka didalamnya terdapat :

- 1 (satu) strip bertuliskan "Trihexyphenidyl tablet 2 mg" produksi Holi Pharma berisikan 10 (sepuluh) butir tablet.
- 1 (satu) klip bening berisikan 10 (sepuluh) butir tablet berwarna kuning bertuliskan "mf".

Barang bukti tersebut diatas adalah milik saksi :

Nama : ANTON SUSENO Bin EDI SAEDI

Tempat/Tgl lahir : Kunjangan, 19 November 1996 / 23 tahun

Pekerjaan : Wiraswasta

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN.Kng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Lingkungan Mukti Rt. 15 Rw. 05 Kelurahan
Windusengkahan Kecamatan Kuningan
Kabupaten Kuningan

Menimbang, Bahwa terdakwa mengedarkan obat-obatan tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.

Menimbang, Terdakwa menerangkan cara terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara membeli dan menjual kembali sediaan Farmasi berupa obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl dan Hexymer dengan tidak memiliki izin. Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian Polres Kuningan ketika pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Perumahan Pesona Alam Kuningan Blok D3 Kelurahan Cipari Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan. Terdakwa menerangkan dan mengakui awal mulanya pada hari Jum'at tanggal 17 April 2020 sekira pukul 14.00 wib terdakwa menghubungi Sdr ANTON dengan maksud memesan obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) strip dan 1 (satu) toples obat jenis Hexymer, kemudian untuk pembayarannya terdakwa mentransfer uang pembelian obat tersebut senilai Rp 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) sekira pukul 15.00 wib terdakwa pergi ke Brilink yang beralamat di Darmaloka Desa Darma Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan ke rekening milik sdr. ANTON setelah itu terdakwa kembali pulang ke rumah. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr. ANTON dengan maksud menanyakan pesanan terdakwa yaitu obat jenis Trihexyphenidyl dan Hexymer, kemudian sekira pukul 16.00 wib ketika sedang berada di rumah Perumahan Pesona Alam Kuningan Blok D3 Kelurahan Cipari Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan, datang beberapa orang yang terdakwa tidak kenal mengaku dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kuningan mengamankan terdakwa dengan alasan sebelumnya telah mengamankan sdr. ANTON dengan barang bukti 1 (satu) dus paket Tiki warna hitam yang berisikan obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl sebanyak 250 (seratus) strip dan obat yang diduga jenis Hexymer sebanyak 1 (satu) toples milik terdakwa. Atas kejadian tersebut terdakwa dan Sdr. ANTON berikut barang bukti dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Kuningan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan bahwa saat pihak kepolisian Polres Kuningan melakukan penangkapan terhadap terdakwa hanya ditemukan barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk Sony Xperia warna Putih milik

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN.Kng.



terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan sdr. ANTON. Terdakwa menerangkan maksud dan tujuan terdakwa membeli obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) strip dan obat yang diduga jenis Hexymer sebanyak 1 (satu) toples dari sdr ANTON yaitu untuk dijual kembali. Terdakwa menerangkan bahwa obat jenis obat jenis Trihexyphenidyl rencananya akan terdakwa jual seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) butir dan obat jenis Hexymer dijual seharga Rp. 4.000 (empat ribu rupiah) setiap 1 (satu) butir. Terdakwa menerangkan jika obat jenis Trihexyphenidyl tersebut laku terjual seluruhnya akan mendapatkan keuntungan bersih di setiap penjualan 1 (satu) strip senilai Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan untuk obat jenis Hexymer mendapatkan keuntungan bersih di setiap penjualan 1 (satu) toples senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan membeli obat jenis Trihexyphenidyl dan Hexymer kepada Sdr ANTON baru pertama kali. Terdakwa menerangkan tidak mempunyai keahlian khusus dalam bidang Farmasi dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau kepolisian untuk mengedarkan sediaan Farmasi berupa obat jenis Trihexyphenidyl dan Hexymer. Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya. Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas dengan demikian Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN.Kng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone Sony Xperia warna putih.

Maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut Dirampas untuk Negara.

- Kartu Sim Im3 dengan nomor 0857 9564 1710.

Maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut Dimusnahkan.

Menimbang, Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan obat ilegal.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi ;
- Terdakwa tidak berbelit belit dalam memberikan keterangan ;
- Terdakwa mengakui dan berterus terang ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD KIKI ALGIFARI Bin TOTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar kemanfaatan dan mutu";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan Pidana Kurungan selama 6 (enam) bulan;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN.Kng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone Sony Xperia warna putih.
Dirampas untuk Negara.
 - Kartu Sim Im3 dengan nomor 0857 9564 1710.
Dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan, pada hari Rabu tanggal 23 September 2020, oleh kami, Nanang Adi Wijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ade Yusuf, S.H., M.H. dan Rini Kartika, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Anton Helmi Jaeni, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuningan, serta dihadiri oleh Mila Gustiana Ansary, S.H., M.H. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kuningan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ade Yusuf, S.H., M.H.

Nanang Adi Wijaya, S.H., M.H.

Rini Kartika, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. Anton Helmi Jaeni, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN.Kng.